



BUPATI TABALONG

PENGUMUMAN

NOMOR : P- 1111 /BUP-P3KA/800.1.2.2/08/2024

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

DASAR

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
9. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024;
10. Keputusan Bupati Tabalong Nomor: B-08/BKPSDM-P3KA/813/08/2024 Tentang Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Tabalong akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil

- a. Jumlah kebutuhan CPNS di Kabupaten Tabalong tersedia sebanyak 90 (Sembilan Puluh) formasi.
- b. Rincian 90 Formasi tersebut adalah sebagai berikut:
 1. CPNS JF Tenaga Kesehatan sejumlah 22 Formasi;
 2. CPNS JF Tenaga Teknis sejumlah 68 Formasi.

- c. Jumlah rincian alokasi formasi jabatan, unit kerja penempatan dan kualifikasi pendidikan atau sertifikasi dan informasi lainnya sebagaimana huruf b di atas terlampir (Lampiran I).

II. **Jadwal Pelaksanaan Seleksi**

Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, yaitu :

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

III. Persyaratan Pelamar

Setiap warga negara Indonesia yang memiliki persyaratan sebagai berikut;

1. Usia paling rendah 18 (Delapan Belas) tahun dan paling tinggi 35 (Tiga Puluh Lima) tahun pada saat melamar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan sebagai berikut :
 - a. Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
 - b. Dokter pendidik klinis; dan
 - c. Dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor;Dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
11. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 6 memiliki ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; atau
 - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan / Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - c. Ketentuan pada huruf 11 a dan b dikecualikan bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri;
 - d. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
12. Informasi Akreditasi program studi/ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 11 a dan b dapat diperoleh dari :
 - a. Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan,

- riset dan teknologi; atau
- b. Pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
- b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
14. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
- b. pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
- c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
- 1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
- 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
15. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat Tindakan pelanggaran seleksi;
16. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
17. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK;
18. Memenuhi persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

IV. Ketentuan Khusus

1. Pelamar **hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN** yaitu:
- a. PNS; atau
- b. PPPK
- pada tahun anggaran yang sama.**
2. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1, hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
3. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 diketahui melamar:
- a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
- b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda;
- yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. Tata Cara Pendaftaran

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
- a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/ melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
- c. Mengunggah scan Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan dari Dukcapil/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh Instansi;

- d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
 3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
 4. Pelamar memilih jenis seleksi CPNS (JF Tenaga Teknis / JF Tenaga Kesehatan);
 5. Pelamar mengunggah (upload) dokumen kelengkapan sesuai yang dipersyaratkan dalam SSCASN :
 - a. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
 - b. Surat Pernyataan Tidak Pindah Tempat yang sudah dibubuhi e-materai dan ditandatangani pelamar (contoh pada Lampiran II);
 - c. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang sudah dibubuhi e-materai dan ditandatangani pelamar (contoh pada Lampiran III);
 - d. Surat lamaran sesuai dengan persyaratan yang sudah dibubuhi e-materai dan ditandatangani pelamar (contoh pada Lampiran IV);
 - e. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku, format JPG;
 - f. Scan Ijazah ASLI (berwarna/tidak hitam putih) sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar;
 - g. Scan Transkrip Nilai ASLI (berwarna/tidak hitam putih) sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar, dengan **IPK minimal : 3,0**
 - h. Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari **akreditasi program studi / perguruan tinggi** pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - i. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah ASLI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
 - j. Melengkapi persyaratan lain yang diminta pada SSCASN.
 6. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca jelas (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi);
 7. Pelamar memilih salah satu lokasi pelaksanaan seleksi pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> ; dan
 8. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

VI. Tahapan Seleksi

Seleksi untuk pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap:

1. Seleksi administrasi
 - a. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
 - b. Seleksi administrasi dilaksanakan oleh panitia seleksi pengadaan Pegawai ASN di Kabupaten Tabalong;
 - c. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
 - d. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi mengikuti SKD untuk pengadaan PNS;
 - e. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
 - f. Sanggahan diajukan melalui SSCASN;
 - g. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima alasan Sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
 - h. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menolak alasan Sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;
 - i. Dalam hal alasan Sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
 - a. SKD menggunakan CAT BKN;
 - b. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS, yang meliputi :
 1. tes wawasan kebangsaan;
 2. tes intelegensia umum; dan
 3. tes karakteristik pribadi.
 - c. Hasil kelulusan SKD ditetapkan dengan keputusan ketua panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dan diumumkan kepada seluruh pelamar'
 - d. Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
 - e. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan'
 - f. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada huruf f masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan;
 - b. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD mengikuti SKB;
 - c. Pelaksanaan SKB menggunakan CAT BKN;
 - d. Kabupaten Tabalong tidak melaksanakan seleksi kompetensi tambahan;

- e. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik;
- f. Pengolahan hasil integrasi nilai sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - 2) SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
- g. Ketentuan kelulusan seleksi ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- h. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada huruf f, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada :
 - 1) nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
 - 2) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
 - 3) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
 - 4) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
- i. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf h, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
 - 2) bagi Jabatan pada kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik;
- j. Dalam hal Instansi Pemerintah telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf i masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
- k. Pengumuman hasil seleksi pengadaan CPNS dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai yang ditetapkan oleh Panselnas;
- l. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi, dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan;
- m. Sanggahan diajukan melalui SSCASN;
- n. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima alasan Sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
- o. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menolak alasan Sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;
- p. Dalam hal alasan Sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi

paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VII. Lain-Lain

1. Berdasarkan surat edaran Plt. Kepala BKN nomor 9 tahun 2021 tentang Penggunaan materai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara:
 - a. SSCASN mengimplementasikan penggunaan materai elektronik (e-materai) yaitu terintegrasi SSCASN dengan **PERUM PERURI** dalam pembubuhan materainya;
 - b. Pembubuhan materai elektronik / e-materai sifatnya WAJIB;
 - c. Pastikan pembubuhan materai elektronik dilakukan SSCASN ataupun website distributor atau website mitra distributor setelah dilakukan pembelian;
2. Panitia tidak menanggung biaya akomodasi dan transportasi selama mengikuti seleksi CPNS;
3. Peserta yang tidak hadir dan/tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
4. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta itu sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan;
5. Kepada peserta, keluarga peserta dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
6. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK tetapi di kemudian hari:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikan dan/atau persyaratan lainnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - d. tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau
 - e. meninggal dunia;maka PPK akan mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
7. Apabila dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, pelamar ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan/atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang telah ditentukan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
8. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Tabalong tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos;
9. Jika terdapat hal yang perlu ditanyakan terkait pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat menghubungi narahubung melalui WA pada nomor : **087825021345 (chat only)** setiap hari kerja pukul 08.00 s.d 17.00 wita atau pada akun media sosial resmi (Instagram) BKPSDM Kabupaten Tabalong @bkpsdm_tabalong;

10. Jika terdapat perbedaan ketentuan antara pengumuman ini dengan SSCASN, maka ketentuan yang diikuti adalah **ketentuan pada SSCASN**;
11. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi pengadaan CPNS Kabupaten Tabalong TA. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui SSCASN, peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; dan
12. Keputusan Panitia Seleksi bersifat **mutlak** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Tanjung
Pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. Bupati Tabalong
Selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS
Kabupaten Tabalong



Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jabatan / Nama Formasi	Lokasi Formasi	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi
1	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	Pemerintah Kabupaten Tabalong RSUD H. Badaruddin Kasim	UMUM	Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	1
2	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	Pemerintah Kabupaten Tabalong RSUD H. Badaruddin Kasim	UMUM		1
3	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kelua	UMUM		1
4	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Haruai	UMUM		1
5	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Muara Harus	UMUM		1
6	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Bintang Ara	UMUM		1
7	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pugaan	UMUM		1
8	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Wirang	UMUM		1
9	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Panaan	UMUM		1
10	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Jaro	UMUM		1
11	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Jaro	UMUM		1
12	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Bintang Ara	UMUM		1

13	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Panaan	UMUM	Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2027	1
14	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Mungkur Agung	UMUM		1
15	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong RSUD H. Badaruddin Kasim	UMUM		2
16	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan	UMUM		1
17	PERAWAT AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong RSUD H. Badaruddin Kasim	UMUM		1
18	BIDAN TERAMPIL	Pemerintah Kabupaten Tabalong RSUD H. Badaruddin Kasim	UMUM		1
19	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	Pemerintah Kabupaten Tabalong RSUD H. Badaruddin Kasim	UMUM		1
20	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pugaan	UMUM		1
21	FISIOTERAPIS TERAMPIL	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kelua	UMUM		1
22	AUDITOR AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu II	UMUM	D-IV MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI - D-IV ADMINISTRASI BISNIS - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2
23	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	Pemerintah Kabupaten Tabalong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	UMUM	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III MANAJEMEN - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	1
24	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sekretariat	UMUM	S-1 AKUNTANSI	1

25	PERENCANA AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Subbagian Perencanaan	UMUM	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI	1
26	PERENCANA AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sekretariat Subbagian Keuangan	UMUM	S-1 MANAJEMEN	1
27	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat	UMUM	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1
28	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu I	UMUM	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1
29	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong RSUD H. Badaruddin Kasim Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1
30	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Pengelolaan Aset Daerah	UMUM	S-1 HUKUM	1
31	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Komunikasi dan Informatika Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	UMUM	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1
32	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu II	UMUM	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1

33	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	Pemerintah Kabupaten Tabalong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Subbagian Perencanaan dan Keuangan	UMUM	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	1
34	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Anggaran	UMUM	S-1 AKUNTANSI	1
35	AUDITOR AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu I	UMUM	D-IV MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI - D-IV ADMINISTRASI BISNIS - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	3
36	PERENCANA AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan	UMUM	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI	1
37	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga	UMUM	D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL	1
38	AUDITOR AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu III	UMUM	D-IV MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI - D-IV ADMINISTRASI BISNIS - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2
39	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Bidang Industri	UMUM	S-1 AKUNTANSI	1
40	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bagian Hukum	UMUM	S-1 HUKUM	3

41	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Asisten Administrasi Umum Bagian Organisasi	UMUM	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	1
42	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Kesehatan Sekretariat	UMUM	S-1 AKUNTANSI	1
43	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas Seksi Pengembangan Kapasitas	UMUM	S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1
44	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	UMUM	S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM - S-1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1
45	PERENCANA AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sekretariat Subbagian Perencanaan dan Keuangan	UMUM	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1
46	PRANATA KEWILAYAHAN	Pemerintah Kabupaten Tabalong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan	UMUM	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1

47	PERENCANA AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan	UMUM	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI	1
48	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air	UMUM	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	2
49	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Perbendaharaan	UMUM	S-1 AKUNTANSI	1
50	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong RSUD H. Badaruddin Kasim Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Subbagian Hukum, Humas dan Organisasi	UMUM	S-1 HUKUM	1
51	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur	UMUM	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	1
52	AUDITOR AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu Khusus	UMUM	D-IV MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI - D-IV ADMINISTRASI BISNIS - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2
53	PERENCANA AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Lingkungan Hidup Sekretariat Subbagian Keuangan	UMUM	S-1 AKUNTANSI	1
54	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Pengelolaan Aset Daerah	UMUM	S-1 AKUNTANSI	1
55	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Cipta Karya	UMUM	S-1 ARSITEKTUR	1

56	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Komunikasi dan Informatika Bidang Statistik dan Persandian	UMUM	D-IV SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	1
57	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu Khusus	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1
58	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat	PENYANDANG DISABILITAS	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1
59	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu Khusus	PENYANDANG DISABILITAS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1
60	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat	UMUM	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	3
61	PERENCANA AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	UMUM	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI	2
62	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	UMUM	S-1 HUKUM	1
63	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu III	UMUM	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1

64	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang	UMUM	D-IV GEOGRAFI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 GEOGRAFI	1
65	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Subbagian Umum dan Kepegawaian	UMUM	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	1
66	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Seksi Pengamanan dan Pengawasan	UMUM	S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1
67	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Subbagian Umum dan Kepegawaian	UMUM	D-IV ARSIPARIS - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - S-1 ARSIPARIS - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1
68	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bagian Tata Pemerintahan	UMUM	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1
69	STATISTISI AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Komunikasi dan Informatika Bidang Statistik dan Persandian	UMUM	S-1 STATISTIKA	1
70	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Dinas Komunikasi dan Informatika Bidang Statistik dan Persandian	UMUM	S-1 AKUNTANSI	1
71	PERENCANA AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	UMUM	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI	1

72	PERENCANA AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong RSUD H. Badaruddin Kasim Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan	UMUM	S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 AKUNTANSI - D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1
73	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Peningkatan Kapasitas ASN	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1
74	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Asisten Administrasi Umum Bagian Organisasi	UMUM	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 MANAJEMEN - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2
75	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Subbagian Umum dan Kepegawaian	UMUM	S-1 AKUNTANSI	1
76	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Daerah Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	UMUM	S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1
77	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Pemerintah Kabupaten Tabalong Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Asisten Administrasi Umum Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	UMUM	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK PINDAH TEMPAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

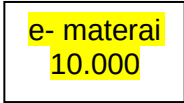
Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat KTP :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- 1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 3. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 4. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
- 6. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- 7. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 1 (satu) periode seleksi Calon ASN sebelumnya;
- 8. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP; dan
- 9. **Bersedia tidak pindah tempat, selama minimal 5 (lima) tahun pada unit kerja yang dilamar dan minimal selama 10 (sepuluh) tahun pada Kabupaten Tabalong, sejak diangkat sebagai PNS di Kabupaten Tabalong.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

(nama tempat), ... 2024
Yang membuat surat pernyataan,



TTD

(Nama Pelamar)

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN 5 POIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

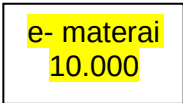
Nama : (diisi nama lengkap beserta gelar depan / gelar belakang)
Tempat/Tanggal lahir :
Agama :
Alamat :
.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- 1. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
- 3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 5. Bersedia ditempatkan di unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti melanggar/pernyataan saya ini tidak benar.

(nama tempat), ... 2024
Yang membuat surat pernyataan,



TTD

(Nama Pelamar)

CONTOH SURAT LAMARAN

Tanjung, 2024

Kepada
Yth. BUPATI TABALONG

di –
Tanjung

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

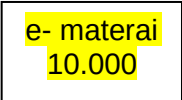
Nama	:	(diisi nama lengkap beserta gelar depan/belakang)
Tempat, Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Pendidikan	:	
Jabatan yang dilamar	:	
Unit penempatan jabatan yang dilamar	:	
Alamat	:	
No.Telpon/ HP/wa	:	

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak, agar kiranya dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tenaga Kesehatan/Tenaga Teknis* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Sebagai bahan pertimbangan berikut disampaikan kelengkapan yang diunggah pada SSCASN sebagai berikut :

1. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah;
2. Surat Pernyataan Tidak Pindah Tempat yang sudah dibubuhi e-materai dan ditandatangani pelamar (sesuai surat edaran Plt. Kepala BKN nomor 9 tahun 2021);
3. Surat Pernyataan 5 (lima) poin dan Surat Pernyataan Data Diri yang sudah dibubuhi e-materai dan ditandatangani pelamar (sesuai surat edaran Plt. Kepala BKN nomor 9 tahun 2021);
4. Surat lamaran yang sudah dibubuhi e-materai dan ditandatangani pelamar (sesuai surat edaran Plt. Kepala BKN nomor 9 tahun 2021);
5. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
6. Scan Ijazah ASLI (berwarna/tidak hitam putih) sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
7. Transkrip Nilai ASLI (berwarna/tidak hitam putih) sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
8. Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah ASLI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud, bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Jika Ada);
9. Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari **akreditasi program studi / perguruan tinggi** pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
10. Scan Persyaratan wajib tambahan (bagi formasi jabatan fungsional yang mempersyaratkan);
11. Persyaratan lain yang diminta pada SSCASN.

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar.

Hormat saya
 Ttd
(Nama Pelamar)

*) Coret yang tidak perlu